**TRANPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI BUMDES DI DESA BONEATIRO**

****

Disusun oleh :

**ENDANG HIDAYAT**

**091701097**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

**BAU-BAU**

**2019**

**KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmaanirrohiim*

Segala puji bagi allah yang telah memberikan rahmat berupa nikmat kesehatan dan kecerdasan sehingga saya dapat menyelaikan penelitian ini yang berjudul “Tranparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Produksi Bumdes Di Desa Boneatiro”. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sengga saran dan masukan sangat penting dalam menyusun hasil penelitian ini.

Terima kasih penlis haturkan kepada kawan-kawan yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian, terimakasih pula kepada Kepala Desa Boneatiro, sebagai narasumber dalam penelitian ini.

Bau-bau, 9 januari 2020

Penulis :

Endang Hidayat

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masaalah 2
3. Tujuan 2

BAB II KAJIAN PUSTAKA 3

1. Teori Mngenai Transparansi
2. Teori Mengenai BUMDes

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
2. Variable Penelitian
3. Definisi Operasional
4. Populasi Dan Sampel
5. Sumber Data
6. Tekhnik Pengumpulan Data
7. Tekhnik Analisis Data

DAFTAR PUSTAKA

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang**

Badan usaha milik desa (bumdes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Bumdes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu bumdes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Pendirian bumdes dilandasi oleh uu no. 32 tahun 2004 jo. Uu no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, uu no. 6 tahun 2014 tentang desa serta pp no. 72 tahun 2005 tentang desa. Dalam uu no. 32 tahun 2004 juncto uu no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.2 dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Desa berkesempatan mengembangkan kreatifitas bersama Badan Musyawarah di Desa membentuk BUMDes. Dengan adanya BUMDes Desa diharapkan dapat memandirikan dirinya dalam membangun desa dan rakyatnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di Desa Boneatiro.

SINGKAT SEKALI TAPI BELUM MENJELASKAN ALASAN DARI JUDUL, DESKRIPSIKAN SECARA SINGKAT PADAT DAN JELAS LATAR BELAKANGNYA??

1. **Rumusan** **masalah**

Dari latar belakang diatas maka penulis akan mengankat rumusan masalah sebagai berikut:

1. bagaimana tranparansi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan produksi bumdes di desa boneatiro?
2. Bagaimana bentuk program BUMDes di Desa Boneatiro?
3. **Tujuan**
4. Untuk mengetahui tranparansi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan produksi bumdes di desa boneatiro.
5. Untuk mengetahui bentuk program BUMDes di Desa Boneatiro.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Teori Mngenai Transparansi**
2. Pengertian Transparansi ~~Menurut Para Ahli..~~

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan preferensi public.

1. ~~Menurut~~[~~Zoesto Ag Agus Mulyasana~~](https://web.facebook.com/zoesto.ag?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDXA97UIyPXUqKgAix0kQZg1oc29ZETFW1HoZ8Xf-BQ1EyNnCKdXKjnpsmSlwfiUvVv53RPrCQC0qui&fref=mentions)

 transparansi berarti keterbukaan (opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan seumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

1. ~~Pendapat~~[~~Lukee Elha~~](https://web.facebook.com/profile.php?id=100008388377521&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBU_5lx14RJv6vwSczxB0YLJGlhgH4WhO6OF1fuXIJcs0aBvinlNNLC0-eoqPYDML7HCs7dE5D5hUTd&fref=mentions)

 transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ;

Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

1. ~~Pendapat~~[~~Aveck Angga Winata~~](https://web.facebook.com/XxflxX?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBc4XpWaJGI1dGNnv3iwUJhiDTgqejI0C95QS32URTG8Yyqd__MAedMsWz0hde0O-IA6KqaFkggt76A&fref=mentions)

 mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

1. [~~Indra Wijaya~~](https://web.facebook.com/indra.wijaya.986227?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAkBtGlvdnhyItJ1K_rsJFwzIiAHIhNsGpD4OQBpc21qDeaOpY37v91WnOy8-gz4AkVbSiwDKwGx0U7&fref=mentions)

mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah duiketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.

Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straightforward and easy to apply” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely dan readily available).

Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:
Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

1. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan...
3. **Teori Mengenai BUMDes**
4. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelolah oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomi desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Ciri Utama BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersil lainya,sebagai berikut :

1. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelolah bersama.
2. Modal bersumber dari desa sebesar 51%  dan dari masyarakat sebesar 49%  melalui penyerataan modal (Saham atau andil) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local.
3. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar.
4. Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejaktraan anggota (Penyetara Modal ) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
5. Difasilitasi oleh Pemerintah Propinisi,Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahaan Desa.
6. Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD,Pemerintah Desa dan Anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

1. Tujuan Pendirian BUMDes

Empat tujuan pendirian BUMDes,diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa
3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produksif desa yang dilakukan secara Koorperatif,Partisifatif,Emansipatif,Transparansi, Akuntabel dan Sustaniabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri,efektif,efisien dan profesional.

Guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelolah oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar;
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi

Warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan

1. Landasan Dasar Hukum BUMDES

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) *“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai* *dengan kebutuhan dan potensi desa”*
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2. 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
3. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
4. Pemerintah Desa;
5. Tabungan masyarakat;
6. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
7. Pinjaman; dan/atau
8. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
9. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 80

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan
2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan
3. Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
5. Bentuk badan hukum;
6. Kepengurusan;
7. Hak dan kewajiban;
8. Permodalan;
9. Bagi hasil usaha atau keuntungan;
10. Kerjasama dengan pihak ketiga;
11. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.
12. Perencanaan dan Pendirian BUMDES

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya,maka BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip *kooperatif, partisipatif*, *(‘user-owned, user-benefited, and user-controlled’), transparansi,emansipatif, akuntable, dan sustainable*dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (*commercial*  *institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undangundang. Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas *(development based community)*

DANA DESA TIDAK ADA PENJELASANNYA, MENGAPA???

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Kuantitatif, JELASKAN ALASANNYA???

HIPOTESIS ITU APA?? MENGAPA TIDAK ADA??

1. **Variable Penelitian**

Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Yaitu : “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Produksi BUMDes Di Desa Boneatiro”

APA ITU VARIABEL BEBAS?? DAN BERAPA VARIABEL PENELITIAN???

1. **Definisi Operasional**
2. Transparansi :

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan preferensi public.

YANG LAIN MANA???

1. **Populasi Dan Sampel**
2. Populasi ITU APA???

Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan produksi BUMDes di desa Boneatiro, Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.

1. Sampel ITU APA???
2. Koperasi simpan pinjam
3. Depot Air Minum
4. Produksi kaholeo (ikan asap)

SIAPA YANG DIMAKSUD DARI A-C DIATAS??? APAKAH BISA BICARA?? JELASKAN.

1. **Sumber Data**

Responden ITU APA???

Yaitu : wawancara langsung pada kepala desa Boneatiro

1. **Tekhnik Pengumpulan Data**
2. Wawancara
3. Studi dokumen
4. **Tekhnik Analisis Data**
5. Tekhnik analisis kuantitatif
6. Tekhnik analisi deskriptif

JELASKAN....???

**DAFTAR PUSTAKA**

Wawancara?????

Kepala desa boneatiro?????

Internet

<https://pastiguna.com/teknik-analisis-data/>

<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>

<http://www.berdesa.com/bumdesa/>

<http://digilib.unila.ac.id/3589/15/BAB%20II.pdf>

**TIDAK SESUAI SYARAT PENULISAN PENELITIAN.**

TIDAK DIKERJAKAN DENGAN SERIUS